



PUTUSAN
Nomor 242/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. ADLYN KAMARUDDIN., SE., MM., Dt. PADUKO SATI**, Laki-laki lahir tanggal 05 Mei 1949, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jl. Arun IX No. 20 RT/RW 009/004, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, merupakan Mamak Kepala Waris kaum Dt. Paduko Sati suku Balaimansiang VI Suko Kota Solok;
- 2. Hj. RETNO ROSMITA, SE**, Perempuan, lahir tanggal 30 November 1954, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Delman Utama I/33, RT/RW 005/011, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, merupakan anggota kaum Dt. Paduko Sati suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok;
- 3. INDRIYANI**, Perempuan, lahir tanggal 08 Juli 1960, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Andalas Makmur Blok. D No. 13, RT/RW. 004/003, Kelurahan. Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, merupakan anggota kaum Dt. Paduko Sati suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok;
- 4. FERRI BAKRI**, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Ahmad Yani No. 58, RT/RW 004/002, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, merupakan anggota kaum Dt. Paduko Sati suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Defika Yufiandra, S.H., M.Kn., Fadhli Al Husaini, S.H.I., Melisha Yolanda, S.H., Ike Elvia, S.H., M.H., Mulyadi, S.H., Reynold Kurniawan Asril, S.H., Harne Septininda, S.H., dan Rafiq Azian, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Independen beralamat di Jalan Aur Duri Indah I nomor 9 Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK/KHI-PP/03-22 tanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 7 Juni 2022, sebagai **Para Pembanding** semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

lawan:

1. **MUHARJON ST. SAJATINO**, laki-laki, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani (Tegalega) Gg. Bakti No. 11, Dumai, Provinsi Riau;
2. **YANTI RAHMA GUSTI**, Perempuan, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani (Tegalega) Gg. Bakti No. 11, Dumai, Provinsi Riau;
3. **JUNAIDI DT. RAJO MANGKUTO PGL SONDANG**, laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Tuangku Imam Bonjol No. 392 (di samping TK Jabal Rahmiy) Banda Panduang, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Prov. Sumatera Barat;
4. **YULI HARMIDI PGL. AM**, laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Perumahan Griya Hill Blok H Nomor 10 Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rengga Permata, S.H., Oktavianus DT. Rajo Alam, S.H., dan Afril Farfan, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rengga Permata, SH & Rekan, beralamat di Jalan Letnan Darlis Nomor 17 RT.001/RW.003 Gurun Mutiara, Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 122/SK-Med/KH-RP/VI-2022 pada tanggal 21 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 21 Juni 2022, sebagai **Para Terbanding** semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 242/PDT/2022/PT PDG., tanggal 28 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slk., tanggal 25 Oktober 2022 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slk., tanggal 25 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat I (Adlyn Kamaruddin S.E., M.M.,) sebagai anak laki-laki Tertua dalam Kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok dapat disebut sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok;
- Menyatakan bahwa benar tanah ulayat (pusako tinggi) berupa persawahan sebanyak 14 (empat belas) piring sawah besar kecil yang terletak di Guguak

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkek, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang merupakan bagian objek Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1718 dengan Surat Ukur Nomor 3/TG/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 16.950 M² atas nama Sawir bin E Dt. Gamuk Gelar Dt. Paduko Sati, Hj. Nursiam binti E Dt. Gamuk, Hj. Nur Asni Binti Kamarudin, Ir. Hj. Juliati binti Kamarudin, Dra Hj. Retno Rosmita binti Kamarudin (Penggugat II) adalah tanah ulayat milik Kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok. Yang mana berbatas sepadan dengan:

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah A. Dt. Indo Tan Ameh, Syafri.

Dt Koto Panjang, Gusril. Dt. Rajo Alam;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Tanah Dt. Rajo Indo Alam;

Sebelah Timur : Berbatas dengan Tanah Y. Dt. Mangguang, N. Dt. Indo Bumi;

Sebelah Barat : Berbatas dengan kawan tanah ini juga;

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah secara hukum Surat Pagang Gadai tertanggal 27 Februari 2016;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.272.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Solok diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Solok pada hari itu juga, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021 diajukan permohonan banding pada tanggal 1 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slk., yang dibuat oleh Syalferri, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Solok. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Solok tanggal 16 November 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 16 November 2022, oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding secara elektronik tanggal 20 November 2022 dan telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 November 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slk., diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2022 dan putusan tersebut disampaikan kepada kedua belah pihak secara elektronik pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Solok (*e-court*) sedangkan permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Penggugat secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 08/Pdt.G/2022/PN Slk., tanggal 25 Oktober 2022;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Penggugat I (Adlyn Kamaruddin SE., MM,) sebagai anak laki-laki Tertua dalam Kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok dapat disebut sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kata Solok;
3. Menyatakan bahwa benar tanah ulayat (pusako tinggi) berupa persawahan sebanyak 14 (empat belas) piring sawah besar kecil yang terletak di Guguk Singkek, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang merupakan bagian objek Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1718 dengan Surat Ukur Nomor 3/TG/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 16,950 M2 atas nama Sawir bin E Dt. Gamuk Gelar Dt. Paduko Sati, Hj. Nursiam binti E Dt. Gamuk, Hj. Nursiam binti Kamarudin, Ir. Hj. Juliati binti Kamarudin, Dra Hj. Retno Rosmita binti Kamarudin (Penggugat II) adalah tanah ulayat milik Kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok. Yang mana berbatas sepadan dengan:
Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah A. Dt. Indo Tan Ameh, Syafri. Dt. Koto Panjang, Gusril. Dt. Rajo Alam;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan Tanah Dt. Rajo Indo Alam;
Sebelah Timur : Berbatas dengan Tanah Y. Dt. Mangguang, N. Di. Indo Bumi;
Sebelah Barat : Berbatas dengan kawan tanah ini juga;
4. Menyatakan perbuatan Arifin Kamaruddin Dt. Paduko Sati selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok yang menggadaikan tanah ulayat kaum berupa persawahan sebanyak 14 (empat belas) piring sawah besar kecil yang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Guguak Singkek, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang merupakan bagian obek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1718 dengan Surat Ukur Nomor 3/TG/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 16.950 M² atas nama Sawir bin E Dt. Gamuk Gelar Dt. Paduko Sati, Hj. Nursiam binti E Dt. Gamuk, Hj. Nur Asni binti Kamarudin, m. Hj. Juliati binti Kamarudin, Dra Hj. Retno Rosmita binti Kamarudin (Penggugat II) kepada Para Tergugat I dan II dengan berdasarkan Surat Pinjam Meminjam (Pagang Gadai) tanggal 27 Februari 2016, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan keseluruhan anggota kaum merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menyatakan Surat Pinjam Meminjam (Pagang Gadai) tanggal 27 Februari 2016 yang dibuat Arifin Kamarudin Dt Paduko Sati dan Para Tergugat I dan II Sehubungan dengan tanah ulayat kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok berupa persawahan sebanyak 14 (empat belas) piring sawah besar kecil di Guguak Singkek, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang dibuat secara melawan hukum akibat tidak adanya persetujuan dari keseluruhan anggota kaum adalah tidak sah dan harus batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, menggarap dan mengambil hasil dari sawah 14 (empat belas) piring milik kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok yang terletak di Guguak Singkek, Kelurahan Tanah Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang merupakan bagian objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1718 dengan Surat Ukur Nomor 3/TG/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 16.950 M² atas nama Sawir bin E Dt. Gamuk Gelar Dt. Paduko Sati, Hj. Nursiam binti E Dt. Gamuk, Hj. Nur Asni binti Kamarudin, Ir. Hj. Juliati binti Kamarudin, Dra Hj. Retno Rosmita binti Kamarudin (Penggugat II) berdasarkan Surat Pinjam-meminjam (pagai gadai) tanggal 27 Februari 2016 yang tidak sah dan batal demi hukum akibat dibuat dan dilakukan secara melawan hukum, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan keseluruhan anggota kaum adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng rnengganti kerugian Immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Menyatakan sah, kuat dan berharga (*te gehangen en te gedogen*) Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tanah ulayat (harta pusako tinggi) berupa tanah persawahan sebanyak 14 (piring) sawah besar dan kecil milik kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok yang terletak di Guguak Singkek, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang merupakan bagian objek Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1718 dengan Surat Ukur Nomor 3/TG/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 16.950 M2 atas nama Sawir bin E Dt. Gamuk Gelar Dt. Paduko Sati, Hj. Nursiam binti E Dt. Gamuk, Hj. Nur Asni binti Kamarudin (Penggugat I), Ir. Hj. Juliati binti Kamarudin, Dra Hj. Retno Rosmita binti Kamarudin (Penggugat II), yang berbätäs sepadan dengan:
Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah A. Dt. Indo Tan Ameh, Syafr. Dt Koto Panjang, Gusril. Dt. Rajo Alam;
Sebelah Selatan: Berbatas dengan Tanah Dt. Rajo Indo Alam;
Sebelah Timur : Berbatas dengan Tanah Y. Dt. Mangguang, N. Dt. Indo Bumi;
Sebelah Barat : Berbatas dengan kawan tanah ini juga;
10. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah persawahan 14 (piring) sawah besar dan kecil milik kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok yang tertetak di Guguak Singkek, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang menjadi objek gugatan *in casu*, apabila tidak dilakukan maka akan dilakukan pengosongan dengan bantuan aparaturnegara (Polisi/TNI/pihak berwenang lainnya);
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 per hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan *a quo* sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi, atau yang lainnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi atas Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slk.;
2. Menambahkan dengan menerima Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slk., tanggal 25 Oktober 2022, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan juga Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah diajukan/dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan terdahulu

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slk., tanggal 25 Oktober 2022, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya mengenai “adanya kontradiksi atau inkonsistensi dalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Solok dalam putusannya” adalah tidak beralasan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tersebut;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa “fakta soal pagang gadai yang dilakukan tanpa sepengetahuan kaum (diam-diam) luput dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Solok”, “kekeliruan dan kekhilafan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Solok dalam mempertimbangkan syarat sah perjanjian untuk menyatakan sah perjanjian pegang gadai *in casu*”, “Perjanjian pagang-gadai yang diadakan oleh Arifin Kamaruddin Dt. Paduko Sati bersama dengan Terbanding I dan II *in casu* tidak dibuat dalam itikad baik”, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat, benar dan adil. Tidak ada kesalahan dan kekeliruan sama sekali dalam menilai fakta-fakta dan bukti-bukti serta telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan saksama tentang seluruh fakta dan bukti-bukti dalam penerapan hukumnya, bahkan Putusan Pengadilan Negeri Solok *a quo* telah menggali secara yuridis fakta hukum sesungguhnya baik dari saksi-saksi ataupun pihak yang terkait perkara *a quo* serta telah memuat dan merinci secara lengkap, sistematis seluruh fakta dan dasar hukum yang lengkap;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slk., tanggal 25 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, namun yang menjadi pokok gugatan dalam gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tetap berada di pihak yang kalah, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Slk., tanggal 25 Oktober 2022;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Asmar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 242/PDT/2022/PT PDG., tanggal 28 November 2022, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 29 Desember 2022** diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Emmy Jefriati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Solok pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).